



**P E N E T A P A N**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**TARMANI**, Tempat tanggal lahir : Pemalang, 01 Juli 1961, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SD, Agama Islam, Alamat Klareyan RT 001 RW 001, Desa Klareyan, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang,, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 9 Januari 2024 Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pml, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, tertanggal 9 Januari 2024 Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pml, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pml tanggal 13 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kasum dan Cati;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki tiga orang anak bernama :
  1. **Wastini (alm)**
  2. **Caonah**, umur 65 tahun
  3. **Tarmani**, umur 62 tahun;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;



4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Kasum** (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2011 di rumah RT 004 RW 001 Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Kasum** (ayah kandung Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Kasum** (ayah kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
8. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;
  - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327100107611433 tertanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
  - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327102703120009 tertanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
  - c. Fotocopy surat nikah Pemohon Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : MK.16/K.03/2.b/06/II/97 tertanggal 15 Februari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 984/24/X/1982 tertanggal 05 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang
  - d. Fotocopy akta kelahiran atas nama Pemohon No 3327-LT-09112023-0005 tertanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
  - e. Fotocopy Surat Kematian suami Pemohon No. 474.3/95/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di rumah RT 004 RW 001 Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang pada tanggal 03 Juli 2011 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Kasum** karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Kasum** tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 10 Januari 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2024 yang dilakukan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pemalang, namun Pemohon pada hari yang telah ditetapkan tidak datang atau mengirimkan kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dinyatakan gugur, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 124 HIR serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pml tersebut gugur ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami BILI ABI PUTRA, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pml*



persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan  
WIDIYANTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Pemalang, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

WIDIYANTO, S.H.,M.H.

BILI ABI PUTRA,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... : Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)